

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu otonomi daerah tetap menjadi topik yang terus berkembang dan relevan dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Perubahan kebijakan dan regulasi dari masa ke masa mencerminkan dinamika dalam penyelenggaraan desentralisasi, mulai dari era awal kemerdekaan hingga reformasi. Salah satu aspek penting dalam implementasi otonomi daerah adalah pengaturan alokasi anggaran, termasuk insentif berbasis kinerja yang mempertimbangkan indikator kesehatan fiskal dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan ini berdampak pada pola hubungan pusat-daerah, baik dalam kerangka desentralisasi, sentralisasi, maupun dekonsentrasi, serta menentukan sumber pembiayaan untuk pelaksanaan urusan daerah (Indonesia, 2017; Jeddawi, 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang bersumber dari hasil pemungutan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di tingkat regional. Secara struktural, komponen PAD terdiri dari berbagai elemen utama seperti penerimaan dari sektor perpajakan daerah, retribusi daerah, keuntungan pengelolaan aset daerah, serta pendapatan legal lainnya yang diakui secara resmi. Selain mengandalkan PAD, pemerintah daerah juga memperoleh sumber pembiayaan melalui mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat yang dikenal sebagai dana perimbangan. Alokasi dana ini berfungsi sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal. Secara rinci, dana perimbangan ini terbagi dalam tiga bentuk utama yaitu bagi hasil atas sumber daya tertentu, dana alokasi yang bersifat umum, serta alokasi khusus yang ditujukan untuk program tertentu. (Ridwan, 2017).

Dana perimbangan memiliki tujuan ganda, yaitu mendukung pemerintah daerah dalam membiayai tugas-tugas pemerintahan sekaligus meminimalkan ketidakseimbangan fiskal antara pusat dan daerah serta ketimpangan anggaran antardaerah. Dana ini merupakan bagian dari sumber pendanaan desentralisasi yang dialokasikan secara komplementer. Selain itu, sumber pembiayaan

desentralisasi fiskal juga mencakup pendapatan lain-lain yang sah, seperti hibah atau sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah yang diberikan secara sukarela setelah mendapat persetujuan dari semua pihak yang terlibat(Ridwan, 2017).

Implikasi dari UU No. 33/2004 adalah pemberian otonomi kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara independen. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme, seperti: (a) pembiayaan mandiri; (b) kolaborasi pendanaan dengan pihak swasta untuk pengadaan layanan dan infrastruktur; (c) diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui berbagai jenis retribusi; (d) penerimaan dari bagi hasil dengan Pemerintah Pusat; dan (e) pembiayaan melalui pinjaman luar negeri(Efriadi, 2012)

Adanya kewenangan desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah mengambil dua pendekatan utama: (a) meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak, optimalisasi retribusi, pemanfaatan sumber daya yang belum tergarap, serta peningkatan alokasi dana transfer; atau (b) meningkatkan efisiensi belanja daerah dengan merancang dan menerapkan kebijakan serta program pembangunan yang selaras dengan prioritas lokal.(Efriadi, 2012)

Seiring dengan desentralisasi fiskal, akuntansi sektor publik berkembang pesat. Saat ini, praktik akuntansi oleh lembaga pemerintah, perusahaan milik negara atau daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya mendapat perhatian lebih dibandingkan masa lalu. Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dari lembaga-lembaga sektor publik.(Efriadi, 2012)

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dirancang untuk memperluas kemandirian fiskal pemerintah daerah. Dalam konteks ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan krusial sebagai indikator kinerja keuangan daerah. Secara umum, kinerja keuangan daerah dievaluasi melalui rasio yang membandingkan PAD dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Prinsip dasarnya menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi PAD dalam APBD, semakin rendah ketergantungan daerah

terhadap transfer pemerintah pusat. Namun, upaya meningkatkan PAD seharusnya tidak selalu berarti memperkenalkan pajak baru, melainkan lebih pada optimalisasi sumber daya dan potensi ekonomi lokal yang tersedia.(Ladjin, 2008).

Tabel 1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah)	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (%)
2018	18.667,87	
2019	19.550,81	4,72
2020	18.721,13	-4,24
2021	19.494,09	4,13
2022	20.540,75	5,36
2023	21.810,34	6,16
2024	22.896,42	4,97

Sumber: www.jambikota.bps.go.id

Berdasarkan data dalam Tabel 1.1, perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 di Kota Jambi pada periode 2018 hingga 2024 menunjukkan rata-rata perkembangan sebesar 4,10% per tahun selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2018, nilai PDRB tercatat sebesar Rp18.667,87 miliar. Peningkatan terjadi pada tahun 2019 sebesar 4,72%, namun di tahun 2020 PDRB mengalami penurunan sebesar 4,24% akibat penerapan pembatasan sosial (*social distancing*) selama pandemi COVID-19. Kebijakan *social distancing* yang membatasi interaksi fisik masyarakat berdampak signifikan terhadap penurunan aktivitas ekonomi, khususnya di sektor jasa, perdagangan, dan transportasi.

Pemulihan ekonomi mulai terlihat pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 4,13%, didorong oleh adaptasi ekonomi digital dan pelonggaran

pembatasan kegiatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 5,36% dan mencapai puncaknya di tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 6,16%. Namun, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan menjadi 4,97%, mengindikasikan adanya fase stabilisasi setelah periode pemulihan pasca pandemi.

Pertumbuhan ekonomi memegang peran fundamental sebagai penggerak utama dalam proses pembangunan nasional. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah lokal memiliki tanggung jawab strategis untuk mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah, dengan penekanan khusus pada penguatan basis Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis empiris menunjukkan hubungan timbal balik yang signifikan antara perkembangan PAD yang berkelanjutan dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), di mana wilayah dengan performa fiskal yang baik secara konsisten mencatat capaian ekonomi makro yang lebih unggul (Murti, 2023)

Berdasarkan Tabel 1.2 pada periode 2018 hingga 2024, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan rata-rata perkembangan sebesar 8,65% per tahun selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2018, nilai PAD tercatat sebesar Rp338,89 miliar. Peningkatan terjadi pada tahun 2019 sebesar 16,09%, namun di tahun 2020 PAD mengalami penurunan sebesar 9,59% akibat dampak pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi daerah. Kebijakan pembatasan sosial selama pandemi berdampak signifikan terhadap penurunan penerimaan pajak dan retribusi daerah, khususnya dari sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata.

Tabel 1.2 Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (%)	$\frac{PAD}{PDRB} \times 100\%$
2018	338.891.882.592,96		
2019	393.429.595.383,99	16,09	2,01
2020	355.674.818.034,49	-9,59	1,89
2021	384.730.643.791,46	8,16	1,97
2022	437.025.956.388,00	13,59	2,12
2023	541.800.000.000,00	23,97	2,47
2024	545.539.002.000,00	0,69	2,38

Sumber: www.jambikota.bps.go.id

Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2021 dengan peningkatan sebesar 8,16%, didorong oleh pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat dan upaya optimalisasi penerimaan daerah. PAD terus mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 13,59% dan mencapai puncaknya di tahun 2023 dengan kenaikan sebesar 23,97%, menunjukkan efektivitas kebijakan penguatan basis pajak daerah dan pemulihan ekonomi yang solid. Namun, pada tahun 2024 PAD mengalami perlambatan signifikan dengan peningkatan hanya 0,69%, mengindikasikan adanya tantangan baru dalam pengelolaan keuangan daerah setelah periode pemulihan pasca pandemi.

Dalam kaitannya dengan PDRB, rasio PAD terhadap PDRB menunjukkan fluktuasi antara 1,89% hingga 2,47% selama periode 2019-2024. Peningkatan rasio ini mencapai titik tertinggi di tahun 2023 (2,47%), mencerminkan upaya penguatan kemandirian fiskal daerah meskipun masih berada pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan potensi yang dimiliki.

Struktur PAD Kota Jambi menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki peran besar dalam pembentukan PAD. Namun, jika dilihat dari komposisi APBD, kontribusi PAD untuk membiayai belanja daerah masih sangat kecil. Daerah ini

masih sangat bergantung pada dana perimbangan, sehingga belum mandiri dalam membiayai belanja daerahnya. Meskipun Indeks Kemampuan Keuangan Kota Jambi meningkat dari tahun ke tahun (2005–2014), tingkat kemandirian keuangannya masih rendah, dengan ketergantungan fiskal yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa PAD belum mampu menopang pendanaan pembangunan secara mandiri, masih sangat tergantung pada dana transfer dari pusat dan provinsi. Untuk meningkatkan kemandirian keuangan, Kota Jambi perlu berupaya maksimal meningkatkan PAD-nya(Nurdin, 2016).

Kemampuan keuangan daerah Kota Jambi dalam melaksanakan otonomi daerah dari tahun 2003 hingga 2021 tergolong rendah. Hal ini terlihat dari rasio desentralisasi fiskalnya. Selama periode tersebut, tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Jambi juga relatif rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah(Anggun, 2023).

Kondisi keuangan daerah berfungsi sebagai barometer ganda: pertama, sebagai indikator efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung pembangunan wilayah; kedua, sebagai cerminan kapasitas pemerintah kabupaten dalam menjalankan mandat desentralisasi fiskal. Dalam penelitian ini, evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah akan dilakukan melalui analisis komprehensif terhadap serangkaian indikator mikro dan makroekonomi. Penelitian ini akan diberi judul “Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Jambi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Indikator Ketergantungan Fiskal, Kapasitas Penciptaan Pendapatan, Proporsi Belanja Modal dan Kontribusi Sektor Pemerintah di Kota Jambi pada tahun 2018-2022?
2. Bagaimana Indeks Kinerja Keuangan Daerah di Kota Jambi pada tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis Indikator Ketergantungan Fiskal, Kapasitas Penciptaan Pendapatan, Proporsi Belanja Modal dan Kontribusi Sektor Pemerintah di Kota Jambi pada tahun 2018-2022.
2. Mengetahui dan menganalisis Indeks Kinerja Keuangan Daerah di Kota Jambi pada tahun 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna bagi peneliti untuk menentukan indeks kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Jambi. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar sarjana terapan di bidang ekonomi.

b. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumber data informasi dan dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penilaian indikator kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Jambi.